Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

UPAYA BELA PAKSA TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU: ANALISIS PASAL PEMBENAR DAN BATASANNYA

Arief Nurtjahjo [1], **Eka Setiawati** [2], **Nur Rahman** [3]
[1,2] *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa*
[3] *Universitas Muhammadiyah Cirebon*
Email: [1]arief@saintthresa.ac.id, [2]eka@saintthresa.ac.id, [3]nur.rahman@umc.ac.id

Abstract

Robbery with violence constitutes one of the most prevalent forms of street crime and poses serious threats to personal safety, property, and public security. In situations of distress caused by immediate attacks or threats of violence, victims of robbery often engage in resistance as an act of self-defense. However, such actions frequently give rise to legal complications when they result in serious injury or death of the perpetrator, thereby placing the victim at risk of being classified as a criminal offender. This study focuses on analyzing the regulation and limitations of self-defense in cases of robbery with violence under the perspective of the New Indonesian Criminal Code. The issues examined concern the regulation of self-defense as a justification and an excuse, as well as its implications for the legal protection afforded to victims of robbery. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and qualitative literature analysis. The findings indicate that the New Criminal Code, through its regulation of self-defense and excessive self-defense, provides a more comprehensive legal framework oriented toward substantive justice by emphasizing the principles of proportionality, subsidiarity, and the psychological condition of the victim. Such regulation is expected to prevent the criminalization of victims of robbery and to ensure legal certainty in criminal law enforcement.

Keywords : *Self-defense, Excessive self-defense, and Victim Protection*

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

Abstrak

Tindak pidana pembegalan merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang marak terjadi dan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, harta benda, serta rasa aman masyarakat. Dalam situasi terdesak akibat serangan atau ancaman kekerasan, korban pembegalan kerap melakukan perlawanan sebagai upaya mempertahankan diri. Namun, tindakan tersebut sering menimbulkan persoalan hukum ketika berakibat pada luka berat atau kematian pelaku, sehingga korban berpotensi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan dan batasan upaya bela paksa terhadap tindak pidana pembegalan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan bela paksa sebagai alasan pembenar dan pemaaf serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban pembegalan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melalui pengaturan mengenai bela paksa dan bela paksa yang melampaui batas memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif, dengan menekankan asas proporsionalitas, subsidiaritas, serta kondisi psikologis korban. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mencegah kriminalisasi terhadap korban pembegalan dan memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana.

Kata Kunci : Bela Paksa, Bela Paksa Melampaui Batas, dan Perlindungan Korban

A. Pendahuluan

Kasus pembegalan di Indonesia hinggam menjelang ujung tahun 2025 masih marak terjadi dan menjadi salah satu kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Dalam ranah pidana, begal kerap golongkan sebagai pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Pembegalan menjadi isu yang sangat menakutkan bagi banyak masyarakat, sebab kejahatan jalanan ini dapat menimpa siap saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakah sosial. Pelaku begal bukan hanya memberikan ancaman secara verbal saja, tetapi dalam banyak kasus pelaku begal juga menggunakan atau membawa senjata tajm sebagai alat untuk menakut-nakuti, melukai, bahkan hingga hilangnya nyawa.

Kondisi ini menunjukkan tindak pidana pembegalan memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan sangat berpotensi menimbulkan dampak fisik, psikis, dan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak jarang korban pembegalan melakukan peralawanan sebagai bentuk upaya mempertahankan dan melindungi diri dari ancaman yang sedang ia hadapi. Akan tetapi, perlawanan ini sering menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat kompleks dan problematis, terutama ketika pelaku pembegalan mengalami luka-luka serius bahkan sampai hilangnya nyawa.

Ketika dalam situasi ini, korban yang semula berada pada poisis pihak yang dirugikan dan terancam justru beralih dan berpotensi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang bisa saja menjerat korban kedalam jeruji besi.

Dalam kerangka hukum pidana, dikenal dengan adanya pembelaan terpaksa (*noodwer*), adalah tindakan yang pada dasarnnnya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, akan tetapi dilakukan oleh seseorang dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman atau serangan yang bersifat melawan hukum. Ancaman ini dapat ditujukan terhadap harta benda, nyawa, bahkan kehormatan atau kesusilaan diri sendiri maupun orang lain. Pembelaan terpaksa ini terjadi secara seketika sehingga menempatkan pelaku pembelaan dalam kondisi yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain.[1]

Meskipun demikian, pelaksanaan bela paksa tidak bersifat tanpa batas. Dalam doktrin hukum pidana, penerapan bela paksa harus memperhatikan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara serangan yang diterima dengan tindakan pembelaan yang dilakukan, sedangkan asas subsidiaritas menempatkan pembelaan sebagai upaya terakhir ketika tidak terdapat pilihan lain yang

[1] Ahmad Bardi, Eernawati, and Bq. Aula Permata Mulia, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024), https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/7091/5466 .

lebih ringan untuk menghindari serangan. Pengabaian terhadap kedua asas tersebut berpotensi menggeser tindakan pembelaan menjadi perbuatan yang melampaui batas, sehingga kembali membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang semula bertindak sebagai korban.

Seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), terjadi pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. KUHP Baru tidak hanya memandang hukum pidana sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap individu yang berada dalam kondisi terancam. Pengaturan mengenai bela paksa dan bela paksa yang melampaui batas memberikan ruang interpretasi yang lebih komprehensif terhadap tindakan pembelaan diri, khususnya dalam konteks kejahatan jalanan seperti pembegalan.

Pengaturan tersebut membuka peluang penafsiran baru mengenai posisi korban yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal, termasuk dalam menilai sejauh mana tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum atau dikualifikasikan sebagai bela paksa yang melampaui batas. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif yang mendalam untuk memahami batasan, syarat, serta implikasi yuridis dari pengaturan bela paksa dalam KUHP Baru, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban yang sejatinya bertindak untuk mempertahankan diri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap posisi korban begal yang melakukan perlawanan dalam situasi terancam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan menerapkan ketentuan bela paksa secara objektif dan berkeadilan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian hukum yang secara khusus membahas bela paksa dalam konteks tindak pidana pembegalan pasca berlakunya KUHP Baru, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan

cara menelaah peraturan-peraturan, dalam artian pendekatan ini mengkaji suatu aturan hukum yang menjadi topik dalam fokus penelitian. Oleh karena penelitian ini bersifat normatif, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang biasa disebut KUHP Baru/KUHP Nasional. Sementara itu, data sekunder berasal dari bahan hukum yang didapat dari literatur-literatur yang berkaitan seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah dan dokumen-dokumen yang relevan.

C. Hasil danPembahasan

1. Pengaturan Bela Paksa dalam KUHP Nasional dan Batasannya

Dalam KUHP lama, bela paksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan tidak dipidana jika melakukan pembelaan diri untuk diri sendiri atau orang lain (kehormatan, kesusilaan, dan harta benda) karena serangan mendadak yang melawan hukum. Dalam pasal ini dijelaskan syarat bahwa yang dimaksud serangan adalah "*serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, melawan hukum, dan ditujukan pada tubuh, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda diri sendiri atau orang lain*." Syarat ini cukup jelas untuk mengatakan bahwa, bela paksa boleh dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan diri sendiri maupun orang lain pada saat serangan atau ancaman serangan terjadi. Hal demikian tidak dapat dipidana jika pembelaan nya terjadi secara seimbang (proporsional) dan merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan serangan.

Pasal 49 ayat (2) mengkategorikan bela paksa melampaui batas jika disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebta akibat serangan atau ancaman serangan yang dialami. Keguncangan jiwa yang hebat ini seperti rasa takut, cemas, khawatir, marah, dan ketakutan yang sangat berlebih. Sama hal nya dengan belak paksa dalam Pasal 49 ayat (1), bela paksa melampaui batas tidak dipidana, sebab perbuatan ini dianggap sebagai alasan pemaaf karena kondisi kejiwaan yang tidak normal saat kejadian berlangsung, bukan alasan pembenar seperti yang diutarakan dalam Pasal 49 ayat (1). Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnnya disebut KUHP Nasional), bela paksa terdapat dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 42, Pasal 43.

Pasal 33 KUHP Nasional menyatakan "*setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat*." Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mengakui adanya kondisi luar biasa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap suatu perbuatan, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari bahaya yang nyata dan

tidak dapat dihindari pada saat itu juga. Dalam konteks pembegalan, keadaan darurat ini sering muncul ketika korban dihadapkan pada ancaman langsung terhadap keselamatan jiwanya, sehingga mendorong korban untuk melakukan perlawanan dan mengambil tindakan dengan cepat demi mempertahankan diri.

Akan tetapi dalam konteks pidana, adanya serangan atau ancaman serangan yang demikian harus dibuktikan, minimal 3 hal berikut ini:

1) Adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2) Serangan atau ancaman serangan tersebut melawan hukum. Artinya sudah ada ketetapan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang dilarang.
3) Serangan atau ancaman itu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Pasal 34 KUHP Nasional menyatakan *"setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain."* Pasal ini secara eksplisit mengatur mengenai konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alaasan pembenar. Artinya, dalam praktik tindak pidana pembegalan, unsur serangan seketika dan melawan hukum umumnya sudah terpenuhi, hal ini mengingat pelaku begal kerap melakukan kekerasan atau ancaman dengan senjata tajam. Tindakan perlawanan yang dilakukan korban terhadap pelaku pembegalan dapat dipandang sebagai bentuk pembelaan diri yang sah, sepanjang dilakukan secara seimbang (proporsional) dan semata-mata untuk menghentikan serangan.

Pembelaan hanya dapat digunakan apabila benar-benar diperlukan dan tidak terdapat alternatif lain untuk menghindari serangan yang sedang berlangsung. Pelaksanaan pembelaan harus memperhatikan adanya keseimbangan antara tindakan pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang dihadapi. Dengan demikian, pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang, yakni kehormatan, kesusilaan, harta benda, dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.[2]

[2] I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara, "PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413.

Pasal 42 huruf b KUHP Nasional "*setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena dipaksa oleh ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.*" Ketentuan ini sangat relevan dalam menilai kondisi psikologis korban pembegalan yang berada di bawah tekanan dan ancaman serius, sehingga ruang bagi korban untuk berpikir rasional sangat terbatas. Dalam situasi demikian, tindakan korban yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana yang tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban tidaknya. Hal ini mengindikasikan adanya alasan pemaaf terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korban.

Pasal 43 KUHP Nasional menyatakan "*setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.*" Dalam pasal ini, ketentuan ini mengakomodasi konsep *noodweer exces,* yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas kewajaran akibat adanya tekanan psikologis yang sangat luar biasa. Kegoncangan jiwa yang dialami korban akibat ancaman terhadap nyawa dapat menyebabkan tindakan secara spontan yang diwujudkan dalam perlawanan yang berlebihan, termasuk mengakibatkan luka berat atau kematian pada pelaku begal. Hukum pidana sebenarnya tetap memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan meniadakan pemidanaan, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat.

Dengan demikian, KUHP Nasional sebenarnya menunjukkan adanya keberpihakan hukum pidana terhadap lingkungan korban kejahatan, khususnya dalam situasi pembegalan, ketentuan ini sama seperti yang terdapat KUHP lama. Penerapan pasal-pasal tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk secara cermat menilai konteks faktual dan psikologis korban, dengan hal ini korban yang melakukan pembelaan terpaksa tidak serta-merta di kriminalisasi dan diposisikan sebagai pelaku tindak pidana.

2. Relevansi Bela Paksa sebagai Instrumen Keadilan Substantif

Untuk dapat dikategorikan "melampaui batas pembelaan yang perlu" diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menusukkan pisau pelaku, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang

menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau noodweer dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu persatu peristiwa hukum yang terjadi.[3]

Perlindungan yang tidak memadai bagi korban kejahatan menambah penderitaan mereka. Akibatnya, ketika pelaku dihukum oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seakan tidak dihiraukan sama sekali. Padahal, persoalan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menyangkut pelaku kejahatan, namun juga menyangkut korban kejahatan. Undang-undang seringkali mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa ketika memutus perkara pidana, namun tidak mempertimbangkan hak-hak korban. Dalam artikel Pinky Utami, Andi Hamzah menyatakan, pemerintah cenderung melihat persoalan terkait hak tersangka tanpa memperhatikan hak korban.[4] Sebab tidak jarang seseorang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun materil karena kejahatan yang menimpanya. Maka sangat tidak adil rasanya ketika seseorang yang semula menjadi korban kejahatan justru dikriminalisasi dan diposisikan menjadi pelaku. Maka, keadilan substantif sangat diperlukan dalam hal ini.

KUHP Nasional membawa paradigma baru yaitu keadilan substantif dengan bergeser dari retributif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan). Kandungan ini menekankan pemulihan kepada korban, reintegrasi pelaku, dan harmoni sosial. KUHP Nasional juga mengakui *living law* (hukum adat) dan memperkenalkan pemaafan hakim, kerja sosial, dan perlindungan terhadap korban yang lebih luas.

Sistem hukum positif pada dasarnya dibangun atas prinsip kepastian, ketertibam, dna proseduralisme. Hukum positif menjamin bahwa orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Penerapan hukum yang bersifat kaku dan formalistik tanpa memperhatikan konteks sosial berpotensi

[3] Wenlly Dumgair, "PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA," *LEX CRIMEN* 5, no. 5 (2016), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexcrimen/article/view/13303.

[4] Pingky Utami, "Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Dijadikan Tersangka Menurut Tinjauan Viktimologi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024), https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/944/985.

mengesampingkan keadilan substantif. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat dinyatakan bersalah semata-mata karena terpenuhinya unsur pelanggaran norma, meskipun secara substantif tindakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan hak atas hidupnya. Akibatnya, kepastian hukum memang tercapai, namun rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat justru tercederai.[5]

Menurut Moeljatno, alasan pembenar adalah "alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar".[6] Alasan pembenar adalah bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan dilarang.[7] Sementara itu, alasan pemaaf menurut Moeljatno adalah alasan di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tetap tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Atau menurut Teguh Prasetyo dikatakan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik.

Keadilan substantif memiliki keterkaitan erat dengan penerapan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam kasus pembegalan, khususnya ketika korban melakukan perlawanan terhadap pelaku. Keadilan substantif menuntut agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemenuhan unsur delik secara formal, melainkan mempertimbangkan secara menyeluruh situasi konkret yang dialami korban, termasuk adanya ancaman seketika, posisi terdesak, serta kondisi psikologis korban saat peristiwa terjadi. Alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), mencerminkan keadilan substantif karena menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan demi melindungi kepentingan hukum yang lebih utama, yaitu keselamatan jiwa. Sementara itu, alasan pemaaf, seperti daya paksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), memberikan ruang bagi hukum untuk memahami keterbatasan kemampuan korban dalam mengendalikan tindakannya akibat tekanan dan keguncangan jiwa yang hebat. Dengan demikian, penerapan alasan pembenar dan pemaaf berdasarkan pendekatan keadilan substantif berfungsi mencegah kriminalisasi terhadap korban pembegalan serta memastikan bahwa hukum pidana benar-benar menghadirkan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat.

[5] M. Khusnul Khuluq, "Keadilan Substansial Dan Tantangannya Dalam Sistem Hukum Positif," *MARINews: Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ.

[6] Reza Timothy Dengah, Jolly Ken Pongoh, and Rony Sepang, "NOODWEER EXCES SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PENIADAAN PIDANA," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54842 .

[7] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 4th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 126.

D. Kesimpulan

Pembegalan merupakan kejahatan jalanan yang berbahaya karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menempatkan korban dalam situasi terancam dan terdesak. Dalam kondisi tersebut, perlawanan korban sering kali tidak terhindarkan sebagai upaya mempertahankan keselamatan diri, namun berpotensi menimbulkan persoalan hukum ketika mengakibatkan kerugian serius bagi pelaku.

Dalam perspektif KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pembelaan terpaksa (*noodweer*) diakui sebagai alasan pembenar, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf, sepanjang memenuhi syarat adanya serangan seketika yang melawan hukum serta mempertimbangkan asas proporsionalitas, subsidiaritas, dan kondisi psikologis korban. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana menuju keadilan substantif dan perlindungan korban, sehingga penerapannya diharapkan dapat mencegah kriminalisasi terhadap korban pembegalan serta menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam praktik penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Bardi, Ahmad, Eernawati, and Bq. Aula Permata Mulia. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024). https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/7091/5466 .

Dengah, Reza Timothy, Jolly Ken Pongoh, and Rony Sepang. "NOODWEER EXCES SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PENIADAAN PIDANA." *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54842 .

Dumgair, Wenlly. "PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA." *LEX CRIMEN* 5, no. 5 (2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexcrimen/article/view/13303.

Khuluq, M. Khusnul. "Keadilan Substansial Dan Tantangannya Dalam Sistem Hukum Positif." *MARINews: Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. 4th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sanjaya, I Gede Windu Merta, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara. "PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413.

Utami, Pingky. "Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Dijadikan Tersangka Menurut Tinjauan Viktimologi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024). https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/944/985.